



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Vonis Pelaksana Tertinggi, 3 Tahun

Kasus Korupsi Proyek Jalan Tanah Rekah MM

BENGKULU-Majelis hakim menjatuhkan vonis bersalah terhadap tiga terdakwa korupsi pembangunan jalan lapen Provinsi Bengkulu di Desa Tanah Rekah, Kabupaten Mukomuko. Proyek Dinas PUPR Provinsi tahun 2016 itu, pagu anggarannya Rp 1,8 miliar. Dari ketiga terdakwa, Raden Munawar selaku pelaksana proyek diganjar pidana paling tinggi yakni 3 tahun penjara. Juga membayar denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurang penjara.

Selain itu, dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim, Jonner Manik, SH, MH didampingi dua hakim anggota Gabriel Sialagan, SH, MH dan Rahmat, SH, MH di PN Tipikor Bengkulu kemarin (13/2), Raden diwajibkan membayar uang pengganti. Jumlahnya mencapai Rp 400

juta. Apabila tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya akan disita, bila tak mencukupi diganti dengan kurungan 1 tahun penjara.

Sedangkan dua terdakwa lainnya, Saifudin Firman selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dipidana 2 tahun penjara, denda 50 juta subsidair 1 bulan kurungan. Selain itu diwajibkan membayar uang pengganti yang telah dibayarkan sebesar Rp 75 juta.

Terdakwa Toto Jaya selaku PPTK divonis bersalah, pidana penjara selama 2 tahun 5 bulan, denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan penjara. Juga diwajibkan membayar uang pengganti yang telah dibayarkan sebesar Rp 30 juta. "Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," tegas Jonner Manik.

Usai pembacaan amar putusan, oleh majelis hakim ketiga terdakwa diberikan waktu selama 7 hari untuk memastikan menerima putusan tersebut

atau mengajukan banding. Begitupun Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, JPU menuntut masing-masing terdakwa, yakni Saifudin Firman dan Toto Wijaya dengan hukuman 3 tahun penjara. Sedangkan kontraktor pelaksana, Raden Munawar selama 3 tahun 2 bulan.

Penasihat Hukum terdakwa Saifudin Firman yakni Sustimawati, SH, MH menyatakan keberatan vonis yang dijatuhkan terhadap kliennya t. "Vonis terhadap klien saya terlalu berat," tukas Sustimawati.

Sustimawati menyatakan sangat menyesalkan putusan tersebut tidak mempertimbangkan hal-hal seperti pada saat proses pencairan, kliennya melakukan penandatanganan lantaran dalam surat pengajuan pencairan tersebut sudah ditangani oleh beberapa pihak. Diantaranya tim PHO, PPTK, konsultan dan pihak-pihak lainnya.

"Klien saya menandatangani proses pencairan setelah adanya tanda tangan tim dan pihak-pihak lain sehingga pada saat itu tidak ada alasan bagi klien kami untuk tidak menandatangani. Jadi sangat kami sesalkan di situ, sepertinya tidak menjadi bahan pertimbangan majelis hakim," ujar Sustimawati. Sekalipun demikian Sustimawati tak serta merta menyatakan kliennya akan ajukan banding. "Soal itu (lakukan upaya hukum) kita masih pikirkan," pungkasnya. (zie)